

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian sebelumnya mengenai jual beli properti telah dilakukan diantaranya yaitu :

- 2.1.1 Fauziah Tri Andani. ( Skripsi S1, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018) dalam judul penelitiannya “Perlindungan hukum bagi konsumen atas penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan *Debt Collector* karena Debitur wanprestasi”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mencari dan menjelaskan ada atau tidaknya dasar hukum penarikan paksa oleh *Debt collector* akibat debitur wanprestasi sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan UU yang berlaku. Adapun hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* akibat debitur wanprestasi upaya penyelesaiannya menggunakan jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu penyelesaian melalui negosiasi dimana negosiasi merupakan penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan dengan cara perundingan untuk memperoleh kesepakatan antar pihak lembaga pembiayaan dengan konsumen..<sup>1</sup>

Dalam penelitian pertama di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian yang dilakukan yaitu Sita jaminan kendaraan bermotor karena debitur wanprestasi. Adapun Perbedaannya, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh

---

<sup>1</sup>Fauziah Tri Andani, “Perlindungan hukum bagi konsumen atas penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan *Debt Collector* karena Debitur wanprestasi” Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018.

Fauziah Tri Andani, berbeda yaitu fokus pada perlindungan hukum bagi konsumen, Sedangkan Calon Peneliti Fokus pada Analisis Etika Bisnis Islam.

2.1.2 Agustina Mahardika Eka (Skripsi S1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta 2010) dalam judul penelitiannya “Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor di Putra Utama Motor Sukoharjo”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor di Putra Utama Motor Sukoharjo. Hasil dari penelitian ini dalam praktek penarikan kendaraan motor terhadap debitur wanprestasi yaitu tanggung jawab hukum yang ada dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di Putra Utama Motor dan proses pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor di Putra Utama Motor Sukoharjo.<sup>2</sup>

Dalam penelitian kedua di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor. Adapun Perbedaannya, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Agustina Mahardika Eka berbeda pada lokasi penelitian.

2.1.3 Muhammad Rio Erwanda Putra (Skripsi S1, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2016) dalam judul penelitiannya “Analisis Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Kantor PT. Arthabuana Marga Usaha Finance Cabang Surakarta”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab kredit macet di perusahaan pembiayaan konsumen dan upaya penyelesaian apa yang digunakan serta hambatan-hambatan

---

<sup>2</sup>Agustina Mahardika Eka, “Tanggung jawab Hukum dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di Putra Utama motor Sukoharjo” Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta 2010.

yang dialami. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis, ditemukan penyebab debitur melakukan wanprestasi, yaitu faktor itikad tidak baik, tidak dapat menyelesaikan angsuran pokok hutang dan bunga sesuai jangka waktu yang telah diciptakan dalam perjanjian, serta dana digunakan untuk keperluannya lainnya.

Dalam penelitian ketiga di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada debitur yang mengalami wanprestasi. Adapun Perbedaannya, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rio Ervanda Putra berbeda pada lokasi penelitian.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Teori Jaminan

#### A. Definisi Jaminan

Jaminan dalam fiqh muamalah, menurut Wahbah Zuhaili, kafalah (*jaminan*), hawalah (*pengalihan utang piutang*), dan rahn (*gadai*).<sup>3</sup> Pengertian secara umum yaitu:

- a. Kafalah adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kaffil*) kepada pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*). Kafalah dapat berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin, atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan.

Kafalah disyaratkan oleh Allah SWT terbukti dengan firman-Nya dalam Q.S. Yusuf (13) : 66 :

---

<sup>3</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6, Terjemah, Abdul Hawe al-Kattami,(et All), Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Buku ke 6, Cetakan Pertama, (Jakarta: GIP, 201 1), hlm. 33.*

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ٦٦

Terjemahnya:

Ya'qub berkata: aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali.<sup>4</sup>

Pada (Q.S. Al-Maidah :2), Allah SWT berfirman:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.<sup>5</sup>

- b. Ar-Rahn (gadai) adalah bentuk transaksi yang menjadikan barang berharga sebagai jaminan hutang (*al-marhum*). Dalam pinjam-meminjam atau utang piutang sipemilik uang (*al-murtahin*) dibenarkan meminta jaminan kepada peminjam uang (*al-rahin*) dalam bentuk barang berharga. Dasar hukumnya:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣﴾

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanmu, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah: 283).<sup>6</sup>

Dalam fatwa DSN No:8/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah dalam keputusannya poin 3 huruf a sub 3 dikatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, maka diwajibkan jaminan.<sup>7</sup>

Di dalam aturan hukum perdata dalam pasal 1131 KUH Perdata disebutkan "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan". ketentuan yang termuat dalam pasal 1131 KUH Perdata merupakan suatu bentuk jaminan secara umum yang lahir secara otomatis dari perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak, dalam hal ini Undang-undang memberikan perlindungan dengan kedudukan yang sama bagi semua kreditur. Adanya jaminan dalam proses perjanjian kredit merupakan upaya untuk memberikan kepastian akan pelunasan hutang oleh debitur sebagai sarana perlindungan keamanan dan perlindungan bagi kreditur.

Selanjutnya dalam pasal 1132 KUH Perdata dinyatakan : "barang-barang tersebut menjadi jaminan secara bersama bagi seluruh kreditur yang terhadap hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi menurut perbandingan piutang masing-

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

<sup>7</sup>M. Yasid Affandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dan Lembaga Keuangan Syariah, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), 2009

masing kreditur kecuali jika diantara kreditur ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”. Ketentuan ini mengatur bahwa untuk jaminan umum akan dibagikan secara berimbang kepada seluruh kreditur atau berlaku asas paritas kreditorum. Kedudukan kreditur adalah sebagai kreditur konkuren kecuali apabila kedudukan kreditur tersebut sebagai “kreditur preferent” yang memiliki hak-hak untuk didahulukan tersebut.<sup>8</sup>

Dalam praktek jaminan secara umum memiliki kelemahan bagi kreditur karena tidak ada jaminan kebendaan khusus untuk jaminan pelunasan hutang oleh debitur, karena disini semua kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap benda-benda milik debitur sehingga apabila jumlah lelang benda-benda milik debitur lebih kecil dari dari jumlah pinjamannya atau karena banyaknya kreditur yang berkepentingan atas harta benda yang dimiliki oleh seorang debitur, sehingga berakibat pengembalian hutang kreditur tidak akan dapat kembali secara utuh.

Sarana hukum yang diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata dirasa belum mampu memberikan perlindungan yang maksimal bagi kreditur, kelemahan dari jaminan umum ini perlu didukung oleh sarana peraturan undang-undang yang mampu memberikan keamanan dan perlindungan yang lebih pasti bagi kreditur. Untuk itu pembentuk Undang-undang memberikan piranti jaminan khusus guna memberi perlindungan bagi kreditur, jaminan yang diberikan debitur atas dasar perjanjian dengan kreditur yang dapat berupa jaminan

---

<sup>8</sup>Sri Soedewi Masjchun, *Himpunan Karya Hukum Jaminan*, (Liberty: Yogyakarta), 2001, h.32

Kebendaan maupun jaminan perorangan merupakan bentuk dari perjanjian khusus, dimana dalam hal ini kreditur memiliki hak untuk didahulukan atas benda yang dijadikan obyek jaminan. Perjanjian jaminan khusus ini memiliki tingkat keamanan yang lebih baik kepada kreditur karena ia memiliki hak yang didahulukan atas benda jaminan tersebut, berbeda dengan jaminan umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata terhadap harta kekayaan debitur dibagi secara rata kepada para kreditur sesuai dengan presentase piutang. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan hukum perdata khususnya hukum jaminan perjanjian jaminan timbul karena adanya perjanjian kredit karena secara teori perjanjian jaminan merupakan jaminan tambahan dan perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok, sehingga ada tidaknya perjanjian jaminan sangat tergantung atas perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok.

Karena merupakan bentuk perjanjian tambahan sebagaimana telah diurai sebelumnya, perjanjian jaminan memiliki kedudukan dan akibat hukum :<sup>9</sup>

- a. keberadaannya tergantung pada keberadaan perjanjian pokok
- b. berakhirnya perjanjian tergantung perjanjian pokok
- c. Apabila perjanjian pokok batal maka perjanjian jaminan ikut batal;
- d. Apabila perjanjian pokok beralih maka perjanjian jaminan juga ikut beralih ikut beralih juga perjanjian jaminan;
- e. Dalam hal perjanjian pokok beralih karena cessi, subrograsi, maka perjanjian Jaminan juga ikut beralih tanpa adanya penyerahan khusus.

---

<sup>9</sup>Sri Soedewi Masjchun, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, (Liberty: Yogyakarta), 1998 h.143

Perjanjian jaminan seperti yang telah diuraikan sebelumnya merupakan bentuk perjanjian tambahan yang keberadaannya mengikuti perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit, Pengertian perjanjian jaminan kebendaan menurut subekti: “pemisahan suatu bagian harta kekayaan debitur berupa jaminan kebendaan sebagai jaminan atas pelunasan/pembayaran kewajiban dari debitur terhadap kreditur”.<sup>10</sup>

Pemberian jaminan kebendaan dari debitur atas hutangnya pada kreditur merupakan perbuatan pemisahan atas harta kekayaan yang dimiliki debitur untuk pemenuhan prestasinya pada kreditur. Dari pengertian tersebut memberikan acuan bahwa jaminan kebendaan merupakan suatu hak.

Jaminan kebendaan adalah “jaminan yang berupa hak yang melekat pada suatu benda yaitu benda tertentu milik debitur yang lahir akibat adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur, dapat dipertahankan, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan”. Dengan adanya perjanjian jaminan kebendaan tersebut merupakan penyimpangan atas peraturan pasal 1131 KUH Perdata yaitu jaminan umum dimana seluruh harta debitur adalah jaminan atas hutang-hutangnya, dalam jaminan kebendaan hanya melekat pada benda tertentu milik debitur yang telah disepakati dan diikat oleh perjanjian jaminan.<sup>11</sup> Karena diikat oleh perjanjian jaminan kreditur sebagai pemegang jaminan kebendaan diberikan hak kebendaan yang memiliki ciri-ciri yang di istimewa. Adapun ciri pokok dari hak kebendaan itu adalah :<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk pemberian Kredit, Menurut Hukum Indonesia*, (Alumni, Bandung), 1982, h.27

<sup>11</sup> Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana), 2019, h. 9

<sup>12</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, (Sinar Grafika, Jakarta), 2016 h.44



- a. Merupakan Hak kebendaan bersifat mutlak
- b. Ada droit de suite
- c. Ada preferensi
- d. Mengandung asas prioritas

Dalam hal jaminan gadai yang berupa piutang atas nama maka orang yang memiliki hak atas gadai tersebut harus mengetahui adanya gadai dalam hal ini harus ada pemberitahuan secara tertulis dan izin dari pemberi gadai.

Dalam lembaga jaminan fidusia dimana aturanya termaktub dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam hal ini terhadap jaminan fidusia tersebut dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan benda termasuk juga terhadap piutang baik yang telah ada saat ini ataupun yang baru akan ada kemudian hari. Jadi selain lembaga gadai lembaga fidusia pun mengcover jaminan atas benda bergerak tidak berwujud.<sup>13</sup> Tidak seperti aturan yang dijelaskan dalam lembaga gadai yang menjelaskan secara jelas piutang mana yang dapat dibebani dengan gadai, namun dalam perjanjian fidusia tidak ditentukan secara jelas piutang apa yang dapat dibebani jaminan fidusia.

## 2.2.2 Teori Perjanjian

### A. Definisi Perjanjian

Subekti memberikan definisi “*perjanjian*” adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

---

<sup>13</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Prenadamedia Group), 2008, hlm. 191

melaksanakan sesuatu hal<sup>14</sup>. Sedangkan Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.<sup>15</sup>

Menurut Setiawan, rumusan pasal 1313 BW selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. sangat luas karena dengan digunakannya perikatan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu, menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, ialah :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 BW<sup>16</sup>

Pengertian perjanjian atau kontrak yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian perjanjian atau kontrak adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Sandriana Wijaya, *Surat Perjanjian Bisnis*, (Yogyakarta: Pustaka Grhatama), cet ke1, 2019, hlm.9

<sup>15</sup> Andy Hartanto, *Aspek Hukum Peralihan Hak milik atas Satuan rumah susun*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing), 2018, hlm.95

<sup>16</sup>Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*,(Makassar: Indonesia Prime), 2017, hlm. 141

<sup>17</sup>Sri Hajati, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press), cet ke 2, 2018, hlm. 4

Dengan terjadinya perjanjian, maka timbul perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, para pihak yang mengadakan perjanjian terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, perjanjian yang mereka buat berlaku sama seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya

Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum, kesusilaan. Sendi ini terkenal sebagai asas kebebasan berkontrak, meskipun para pihak diberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian, selain tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>18</sup> dalam membuat perjanjian para pihak harus memperhatikan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

#### B. Syarat sahnya Perjanjian

Syarat sebuah perjanjian dinyatakan sah, diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kata sepakat disini diperoleh bukan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Kalau semua itu sampai terjadi, perjanjian bisa tetap berlaku atau ada, tetapi tidak sah sampai yang dirugikan minta pembatalan di muka pengadilan.

---

<sup>18</sup> Rini Pamungkasih, *101 Draft Surat Perjanjian Kontrak*, (Jaksel:Gradien Mediatama), 2009, hlm.9

- b Kecakapan para pihak, kecakapan diartikan bahwa para pihak yang membuat perjanjian haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Dalam membuat suatu perjanjian syarat kecakapan para pihak dituangkan dalam bagian identitas para pihak. Orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengawasan (*curatele*), dan orang sakit ingatan. Orang-orang yang tidak cakap menurut hukum ini untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum, harus diwakili oleh orang lain.
- c Suatu hal tertentu, hal tertentu pada dasarnya bahwa objek yang diatur dalam perjanjian cukup jelas atau setidaknya dapat ditentukan. Meskipun ditentukan itu tidak secara individual, tetapi ditentukan secara umumnya (*generic*) saja sudah cukup. Benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Benda tersebut harus ada atau sudah ada ditangan para pihak pada waktu perjanjian itu dibuat.
- d Causa/sebab yang halal, suatu sebab yang halal dapat ditafsirkan bahwa apa yang dimaksudkan dalam isi perjanjian adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilan, dan ketertiban umum. Jika suatu perjanjian mengandung sebab/causa yang tidak halal, maka perjanjian itu batal demi hukum.<sup>19</sup> Perjanjian itu, dianggap tidak pernah ada sejak dari semula, dan para pihak akan dibawa kembali ke keadaan semula, seolah-olah perjanjian itu tidak pernah terjadi.

---

<sup>19</sup> Salle, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, (Makassar: CV. Sosial Politic Genius), 2019, hlm.41

Syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata harus diperhatikan oleh para pihak.karena, apabila kata sepakat dan/atau kecakapan para pihak tidak dipenuhi, akan mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan, apabila perjanjian tersebut tidak memuat suatu hal tertentu dan/atau suatu sebab yang halal, akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum,

### C. Asas-asas Hukum Perjanjian

Terdapat asas-asas hukum perjanjian yang penting dikaitkan dengan terjadinya, isi, dan akibat dari perjanjian.

#### a Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak adalah kebebasan untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini menuntun kita untuk dapat membuat perjanjian mengenai hal apa pun, diatur secara apa saja, dan perjanjian tersebut akan mengikat sebagaimana hal terikatnya kita pada undang-undang, sekali lagi ditekankan bahwa kebebasan untuk membuat perjanjian hanya dibatasi dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan<sup>20</sup>.

#### b Asas Konsensualisme

Menurut asas ini perjanjian sudah lahir atau terbentuk ketika para pihak mencapai kata sepakat mengenai pokok-pokok perjanjian. Walaupun, kadang Undang-undang menetapkan bahwa sahnya suatu perjanjian harus

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana), 2020, hlm.72

dilakukan secara tertulis (seperti perjanjian perdamaian) atau harus dibuat dengan akta oleh pejabat berwenang (seperti akta jual beli tanah), semua ini hanya merupakan perkecualian.

Bentuk Konsensualisme adalah suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, salah satunya dengan adanya pembunahan tanda tangan dari para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Tanda tangan berfungsi sebagai bentuk kesepakatan dan bentuk persetujuan atas tempat, waktu, definisi perjanjian yang dibuat.<sup>21</sup> Tanda tangan juga berkaitan dengan kesengajaan para pihak untuk membuat perjanjian sebagai bukti atas suatu peristiwa.

c Asas Itikad baik

Asas Itikad baik merupakan salah satu sendi penting dalam hukum perjanjian. Artinya, dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus tidak merugikan satu sama lain dan harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.<sup>22</sup> Apabila kemudian hari ditemukan pelaksanaan perjanjian yang merugikan salah satu pihak, misalnya salah satu pihak wanprestasi, maka pihak yang melakukan hal tersebut telah melanggar asas itikad baik.

### 2.2.3 Teori wanprestasi

#### A. Pengertian Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang

<sup>21</sup> Rustam Magun Pikahulan, *Hukum Perikatan*, (Parepare: IAIN Parepare Press), 2019, hlm.

<sup>22</sup> Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, (Batam: CV. Batam Publisher), 2018, hlm. 35

dibuat antara kreditur dan debitur. Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu "*Wanprestasi*". Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah "*Wanprestasi*" dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah "Pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi".<sup>23</sup>

Mariam Darus Badrul zaman mengatakan, bahwa: "apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya"

---

<sup>23</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hlm.17

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bila mana “Tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati. Dalam Buku III KUH Perdata, didalamnya berisikan tentang wanprestasi yang diatur dalam pasal sebagai berikut ;

Pasal 1238 KUH Perdata: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.<sup>24</sup> Apabila tidak ditentukan batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur diberikan kepada debitur.

---

<sup>24</sup>Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi* (Yogyakarta: Medpress Digital),2016 hlm.82



Pasal 1243 KUH Perdata: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.<sup>25</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, maka jelas sekali dasar hukum tentang wanprestasi didalam hukum perdata.

#### B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Mengenai wanprestasi, Adapun bentuk-bentuk Wanprestasi yaitu sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

---

<sup>25</sup>Fitria Pratiwi, *KUH Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)&KUHA Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata)*,(Jakarta Selatan: Visimedia),2015, hlm.332

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Menurut Pasal 1238 KUH Perdata sebagaimana disebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi. Adapun bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUH Perdata adalah:

- a. Surat perintah, Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut "*exploit juru sita*"
- b. Akta, Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta Notaris
- c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri, Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis. Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian.

### C. Tata Cara Penetapan Wanprestasi

Pasal 1235 KUH Perdata menyebutkan:

“Dalam tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada saat penyerahan.”<sup>26</sup>

Penyerahan menurut Pasal 1235 KUH Perdata dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis. Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan ada unsur kelalaian dan salah, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata.

Pasal 1236 KUH Perdata:

“Si berhutang adalah wajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berhutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu menyerahkan bendanya atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.<sup>27</sup>

Pasal 1243 KUH Perdata:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi

---

<sup>26</sup>Rustam Magun Pikahulan , *Hukum Perikatan* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press), 2019, hlm.8

<sup>27</sup>Aditya Ramadita, *Himpunan Peraturan Undang-undang KUH per (Kitab Undang-undang Perdata)*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer), 2017, h. 343

perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Pasal 1236 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata berupa ganti rugi dalam arti:

- a. Sebagai pengganti dari kewajiban prestasi perikatannya
- b. Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya atau disertai ganti rugi atas dasar cacat tersembunyi.
- c. Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita kreditur.
- d. Tuntutan keduanya sekaligus baik kewajiban prestasi pokok maupun ganti rugi keterlambatannya Pasal 1237 KUH Perdata:

“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang maka sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur.”

Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Dalam hal menentukan total, maka kreditur dapat meminta agar pemeriksaan perhitungan ganti rugi dilakukan dengan suatu prosedur tersendiri yang diusulkan. Kalau debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, maka debitur dapat dipersalahkan, maka kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi.

- a. Prinsip *Exceptio Non Adempti Contractus* Dan Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi

Ketentuan Prinsip *Exceptio Non Adempti Contractus* Sudikno Metro kusumo berpendapat bahwa Prinsip Hukum bukanlah suatu peraturan hukum konkret,

melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat di dalam sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan Hukum Positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.

Dalam perjanjian timbal balik, terdapat sebuah prinsip hukum yang menegaskan bahwa kedua pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya dan sama-sama menerima haknya. Masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut bertindak sebagai kreditor dan debitor. Tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak akan berhubungan langsung dengan pemenuhan prestasi oleh pihak lainnya. Karena itu tidak logis apabila salah satu pihak menuduh wanprestasi terhadap pihak lain sedangkan pihak itu sendiri dalam keadaan wanprestasi. Oleh karena itu, pihak yang dituduh lalai dan dimintakan pertanggung jawabannya atas kelalaian tersebut dapat membela dirinya dengan mengajukan tangkisan yang disebut *exceptio non adimpleti contractus*.

Berdasarkan kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, prinsip *exceptio non adimpleti contractus* diartikan sebagai sangkalan dalam suatu persetujuan timbal balik yang dikemukakan oleh suatu pihak bahwa pihak lawan juga berada dalam keadaan lalai dan dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi.

Pengertian prinsip *exceptio non adimpleti contractus*, dipahami sebagai suatu bentuk tangkisan dengan jalan mengungkap keadaan nyata yang mana sesungguhnya kreditor yang menggugat sebenarnya tidak berhak mengajukan tuntutan untuk

memaksa debitor memenuhi prestasinya karena kreditor telah wanprestasi terlebih dahulu.<sup>28</sup>

#### 2.2.4 Teori Etika Bisnis Islam

##### A. Pengertian Etika

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “Adat istiadat” atau “Kebiasaan”. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain.

##### B. Etika Bisnis Menurut Hukum Islam

Etika sebagai moralitas yang mengandung moral dan norma-norma sebagai pedoman hidup manusia dalam kehidupannya. Dan etika juga sebagai bentuk refleksi kritis dan rasional. Etika bisa membantu manusia dalam berperilaku secara bebas dan bertanggung jawab. Jadi Etika Bisnis Islam merupakan pelaksanaan norma-norma Agama baik di dunia bisnis untuk mendapatkan kemaslahatan baik di dunia dan akhirat dengan menjalankan sesuai dengan Hukum Syariat Islam.

##### C. Bisnis-bisnis yang Sesuai dengan Hukum Islam

---

<sup>28</sup>Narya Anggeraja, *Penyelesaian Wansprestasi Pt. Bravo Delta Persada Dan Pt. Perdana Multi Guna Sarana Berdasarkan Prinsip Exceptio Non Adempti Contractus Di Hubungkan Dengan Buku III Kuh Perdata*, (Skripsi S1, Fakultas Hukum Unpas ), 2018.

Mengenai bisnis yang sesuai dengan Hukum Islam adalah semua aspek kegiatan untuk menyalurkan barang-barang melalui saluran produktif, dari membeli barang mentah sampai menjual barang jadi.

Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup manusia dengan sempurna, kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek rasio, materi maupun spiritual yang didampingi oleh ekonomi, sosial dan politik. Ekonomi adalah bagian dari tatanan Islam yang perspektif.

Pengusaha Islam adalah manusia Islam yang bertujuan untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya melalui usaha perdagangan, dan selanjutnya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui perdagangan tersebut. Aspek penting tentang aktivitas pengusaha dalam masyarakat Islam bertumpu pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang memuaskan, melayani masyarakat dan mengamalkan sikap kerja sama. Manusia dalam perspektif Islam adalah sebagai “Ummatan-Waahidatan”, kelompok yang bersatu pada dalam kesatuan atau entitas yang utuh.

Namun, dalam realitas bisnis kekinian terdapat kecenderungan bisnis yang mengabaikan etika. Persaingan dalam dunia bisnis adalah persaingan kekuatan modal. Pelaku bisnis dengan modal besar berusaha memperbesar jangkauan bisnisnya, sehingga para pengusaha kecil (pemoda kecil) semakin terseret. Demikian juga praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (*KKN*) telah memainkan peranan penting dalam proses tersebut. Krisis moneter yang berkepanjangan di Indonesia, pada kenyataannya tidak bisa dilepaskan dari proses kegiatan perekonomian yang demikian, yakni menipisnya nilai-nilai moral dalam aktivitasnya.

Dari realitas inilah yang melahirkan anggapan bahwa bisnis adalah “dunia hitam”. Sementara itu, pemikiran etika bisnis dalam Islam muncul ke permukaan, dengan landasan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Ia merupakan kumpulan aturam-aturan ajaran (*doktrin*) dan nilai-nilai yang dapat menghantarkan manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Islam merupakan agama yang memberikan cara hidup terpadu mengenai aturan-aturan aspek sosial, budaya, ekonomi, sipil dan politik. Ia juga merupakan suatu sistem untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem spiritual maupun sistem perilaku ekonomi dan politik.

Namun, dalam perkembangannya Etika Bisnis Islam tidak sedikit dipahami sebagai representasi dan pelaksanaan atau perwujudan dari aspek hukum. Misalnya, keharaman jual beli (*gharar*), menimbun, mengurangi timbangan, dan lain-lain. Pada tataran ini, etika bisnis Islam, tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan atau perwujudan hukum dalam Fiqih muamalah. Dengan kondisi demikian, maka pengembangan Etika Bisnis Islam yang mengedepankan etika sebagai landasan filosofisnya merupakan agenda yang signifikan untuk dikembangkan.

Dengan demikian, diharapkan etika bisnis menurut *Al-Qur'an* melalui kajian yang mendalam dapat menghasilkan atau memberikan kontribusi positif bagi pengembangan Etika Bisnis Islam yang bersih dan sehat.<sup>29</sup>

### 2.3 Tinjauan Konseptual

---

<sup>29</sup>DahwalSirman, *Etika Bisnis Menurut Hukum Islam, (Suatu Kajian Normatif)*. Supremasi Hukum, 17 (1).2009 pp. 17-30.



2.3.1 Sebagai alur pikir penelitian ini, peneliti akan jelaskan pengertian dari judul yang diteliti, yaitu Sita Jaminan Kendaraan Motor di PT. Finansia Multi Finance Terhadap Debitur Wanprestasi Di Kab. Sidrap (Analisis Etika Bisnis Islam).

- a Menurut J. Satrio mengartikan hukum jaminan sebagai peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur.<sup>30</sup> Dari apa yang dipaparkan di atas ini, hukum jaminan seolah-olah hanya difokuskan pada pengaturan hak-hak kreditur saja, dan tidak memperhatikan hak-hak debitur. Padahal subyek kajian hukum jaminan tidak hanya menyangkut kreditur saja, akan tetapi erat kaitannya dengan debitur, karena yang menjadi obyek kajian hukum jaminan adalah benda jaminan dari debitur.
- b Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”<sup>31</sup>
- c Menurut Sudarsono mengatakan bahwa, Etika Islam adalah doktrin etis yang berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat yang terpuji (*mahmudah*).<sup>32</sup>

<sup>30</sup>J satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan*, (PT Citra Aditya Bakti Bandung), 1997, hlm. 23

<sup>31</sup>Narya Anggeraja, *Penyelesaian Wansprestasi Pt. Bravo Delta Persada Dan Pt. Perdana Multi Guna Sarana Berdasarkan Prinsip Exceptio Non Adempti Contractus Di Hubungkan Dengan Buku Iii Kuh Perdata*, (Skripsi S1, Fakultas Hukum Unpas ) 2018

<sup>32</sup>Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta : Bina Aksara, 1989, hal. 41.

Berdasarkan penjelasan beberapa pengertian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperjelas bahwa maksud dari penelitian ini adalah menganalisis Etika Bisnis Islam dalam Sita jaminan kendaraan motor terhadap debitur wanprestasi oleh PT. Finansia Multi Financedi Kab. Sidrap.

#### 2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Dalam melakukan penelitian Sita jaminan Kendaraan Motor Di PT. Finansia Multi Finance Terhadap Debitur Wanprestasi Di Kab. Sidrap. Acuan yang digunakan yaitu Teori Jaminan, Teori Perjanjian dan Teori Wanprestasi untuk menganalisis Tingkat Penetapan Etika Bisnis di PT. Finansia Multi Finance.

Untuk memberi gambaran kepada pembaca dalam memahami hubungan antara variabel dengan variabel lainnya maka perlu dibuatkan bagan kerangka pikir yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada peneliti. Adapun kerangka bagan pikir yang dimaksud sebagai berikut:

## 2.4.1 Bagan Kerangka Pikir

